

# Anak Muda Berharap Iklan Rokok Dilarang Total

Rabu, 19 Agustus 2020 18:18 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/1678046/anak-muda-berharap-iklan-rokok-dilarang-total>



Anak-anak muda yang tergabung dalam berbagai organisasi berharap pemerintah bertindak tegas dengan melarang total iklan, promosi, dan sponsor rokok serta penjualan rokok secara batangan untuk melindungi anak-anak dari industri rokok yang menyasar mereka untuk menjadi konsumen rokok di masa depan.

"Belum ada regulasi nasional yang tegas melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di berbagai media, termasuk internet, padahal industri rokok semakin masif beriklan," kata Juru Bicara Gerakan Muda FCTC Renaldo Pratama melalui siaran pers dari Lentera Anak yang diterima di Jakarta, Rabu.

Renaldo bersama Forum Anak Kota Arang Sawahlunto (FAKA) telah aktif dalam gerakan perlindungan anak dari dampak buruk rokok sejak 2016.

Pada Maret 2016, Renaldo bersama FAKA melakukan pemantauan terhadap iklan rokok dan menemukan 79 persen sekolah, objek wisata, fasilitas kesehatan, dan taman bermain di Kota Sawahlunto terpapar iklan rokok.

Selama 2016 hingga 2018, Renaldo bersama FAKA aktif melakukan audiensi dengan Wali Kota Sawahlunto hingga akhirnya terbit pelarangan iklan rokok luar griya di kota tersebut.

Presiden Global Cigarette Movement (9CM) Janitra Hapsari mengatakan hampir semua iklan dan promosi rokok di Yogyakarta mencantumkan harga rokok per batang.

"Harga rokok batangan yang murah dan dipromosikan kepada remaja menjadikan mereka terdorong untuk membeli. Akses yang mudah dan harga yang murah menjadikan rokok terjangkau oleh anak-anak," kata Janitra.

Berdasarkan riset yang dilakukan 9CM di Yogyakarta, 78,9 persen iklan dan promosi rokok mencantumkan harga rokok per batang, sementara 18,5 persen mencantumkan harga per bungkus, dan 2,6 persen mencantumkan harga per batang sekaligus per bungkus

Sebagai salah satu barang kena cukai, Janitra mengatakan rokok merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan karena memiliki dampak buruk bagi kesehatan, pelestarian lingkungan serta ekonomi.

"Karena itu, pemerintah perlu melarang total penjualan rokok batangan dan menaikkan tarif cukai setinggi-tingginya untuk menjauhkan akses anak terhadap rokok," tuturnya.

Lentera Anak mengadakan seminar daring bertajuk "Suara Anak Muda untuk Selamatkan Bonus Demografi". Selain Renaldo dan Janitra, anak muda lain yang juga menjadi pembicara adalah pegiat Forum Anak Kota Solo Desiana Indah Prameswari dan Ketua Forum Anak Nasional Tristania Faisa Adam.

Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rama PS Fauzi dan Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Woro Srihastuti Sulistyaningrum hadir sebagai penanggap. (\*)

# Anak Muda Dukung Presiden Segera Sahkan Revisi PP 109/2012 untuk Turunkan Prevalensi Perokok Anak

28 Agustus 2020 13:40 WIB

<https://wartapembaruan.com/antar-rekomendasi-kepada-jokowi-anak-muda-dukung-presiden-segera-sahkan-revisi-pp-109-2012-untuk-turunkan-prevalensi-perokok-anak/>



Hari ini, Jum'at 28 Agustus 2020, Sarah Muthiah Widad dan Arya Saputra Ramadani datang ke Kantor Sekretariat Negara untuk mengantarkan langsung Dukungan dan Rekomendasi "Kaum Muda untuk Menyelamatkan Bonus Demografi" kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka menyampaikan Dukungan dan Rekomendasi mewakili 56 organisasi/komunitas anak muda dari berbagai kota di Indonesia yang secara bersama-sama menyusun rekomendasi pada 14 Agustus. Dimana rekomendasi tersebut sudah dibacakan kepada narasumber dari sejumlah kementerian pada Webinar bertema "Suara Anak Muda untuk Selamatkan Bonus Demografi" (19/8/2020). Dimana hadir pada Webinar tersebut perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud).

PMK), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemendagri, BKF-Kemenkeu, dan Kementerian Perdagangan.

Dukungan dan Rekomendasi tersebut adalah mendukung Presiden Jokowi segera \*mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012)\* tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan \*untuk melindungi anak muda Indonesia dari jeratan rokok dan menyelamatkan bonus demografi\*.

Dorongan anak muda disebabkan kekhawatiran terus meningkatnya prevalensi merokok pada anak usia 10-18 tahun menjadi 9,1% (data Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2018) dari sebelumnya 7,2% persen (Riskesdas 2013). Faktor yang memicu kenaikan prevalensi ini adalah harga rokok yang murah dan akses yang mudah dijangkau, iklan, promosi dan sponsor rokok secara massif mengepung anak muda dan lingkungannya, dan implementasi yang lemah dari regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok.

“Anak muda menilai, meskipun Indonesia sudah memiliki PP 109/2012, namun PP tersebut sudah tidak efektif dalam melindungi anak muda dari jerat rokok, karena terbukti prevalensi perokok anak terus meningkat, serbuan iklan, promosi dan sponsor rokok yang menysar anak muda semakin massif, dan penggunaan rokok elektronik pada anak dan remaja juga semakin meningkat. Karena itu kami sangat mendukung Presiden segera merevisi PP 109/2012 untuk memastikan anak Indonesia terlindungi dari jerat rokok dan menyelematkan bonus demografi,” kata \*Sarah Muthiah Widad,\* Pembaharu Muda FCTC, yang juga sebagai Ketua Komunitas Aksi Kebaikan dan anggota Smoke Free Agent.

Lentera Anak, yang mendampingi Sarah dan Arya menyampaikan Dukungan dan Rekomendasi kepada Presiden, percaya Presiden Jokowi akan mendengarkan suara anak muda yang menginginkan regulasi diperkuat dengan meminta Presiden segera mensahkan revisi PP 109/2012.

“Presiden Jokowi telah menetapkan Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 pentingnya melindungi kesehatan generasi muda dengan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok dan menaikkan cukai tembakau. Presiden sudah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dan remaja dari adiksi rokok. Sekarang tinggal bagaimana Menteri Kesehatan melaksanakan amanat RPJMN dengan segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 dengan pelarangan iklan rokok, perluasan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan bungkus rokok untuk segera disahkan Presiden,” kata Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak.

Pembahasan revisi PP 109/2012 sudah dilakukan sejak 2018 dan sudah dibahas Lintas Kementerian. Tetapi sampai hari ini proses pembahasannya belum memperlihatkan perkembangan yang berarti.

"Karena itu bola sekarang berada di tangan Kemenkes untuk segera melaksanakan amanat dari Perpres No.18 tahun 2020 tentang RPJMN. Kami percaya Kemenkes juga ingin melindungi anak Indonesia dari jerat rokok dan menyelamatkan bonus demografi. Karena itulah Sarah dan Arya mewakili 56 organisasi/komunitas anak muda dari berbagai kota di Indonesia menyampaikan dukungan dan rekomendasi mereka kepada Presiden dan ditembuskan kepada 20 Kementerian dan Lembaga Negara termasuk Kementerian Kesehatan," pungkas Lisda.

## **Gabungan Anak Muda Minta Presiden Segera Sahkan Revisi PP 109/2012**

**Alibas | Jum'at, 28/08/2020 16:52 WIB**

<http://www.jurnas.com/artikel/77893/Gabungan-Anak-Muda-Minta-Presiden-Segera-Sahkan-Revisi-PP-109-2012/>



**Jakarta, Jurnas.com** – Sarah Muthiah Widad dan Arya Saputra Ramadani datang ke Kantor Sekretariat Negara untuk mengantarkan langsung Dukungan dan Rekomendasi “**Kaum Muda** untuk Menyelamatkan Bonus Demografi” kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (28/08).

Mereka menyampaikan Dukungan dan Rekomendasi mewakili 56 organisasi/komunitas anak muda dari berbagai kota di Indonesia yang secara bersama-sama menyusun rekomendasi pada 14 Agustus, dan telah membacakan rekomendasi tersebut kepada para narasumber dari sejumlah kementerian pada Webinar bertema “Suara Anak Muda untuk Selamatkan Bonus Demografi” (19/08) lalu.

Hadir pada Webinar tersebut perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemendagri, BKF-Kemenkeu, dan Kementerian Perdagangan.

Dukungan dan Rekomendasi tersebut adalah mendukung Presiden Jokowi segera mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (**PP 109/2012**) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan untuk melindungi anak muda Indonesia dari jeratan rokok dan menyelamatkan bonus demografi.

Dorongan anak muda disebabkan kekhawatiran terus meningkatnya prevalensi merokok pada anak usia 10-18 tahun menjadi 9,1% (data Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2018) dari sebelumnya 7,2% persen (Riskesdas 2013). Faktor yang memicu kenaikan prevalensi ini adalah harga rokok yang murah dan akses yang mudah dijangkau, iklan, promosi dan sponsor rokok secara massif mengepung anak muda dan lingkungannya, dan implementasi yang lemah dari regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok.

“Anak muda menilai, meskipun Indonesia sudah memiliki **PP 109/2012**, namun PP tersebut sudah tidak efektif dalam melindungi anak muda dari jerat rokok, karena terbukti prevalensi perokok anak terus meningkat, serbuan iklan, promosi dan sponsor rokok yang menasar anak muda semakin massif, dan penggunaan rokok elektronik pada anak dan remaja juga semakin meningkat. Karena itu kami sangat mendukung Presiden segera merevisi **PP 109/2012** untuk memastikan anak Indonesia terlindungi dari jerat rokok dan menyelamatkan bonus demografi,” kata Sarah Muthiah Widad, Pembaharu Muda FCTC, yang juga sebagai Ketua Komunitas Aksi Kebaikan dan anggota Smoke Free Agent.

**Lentera Anak**, yang mendampingi Sarah dan Arya menyampaikan Dukungan dan Rekomendasi kepada Presiden, percaya Presiden Jokowi akan mendengarkan suara anak muda yang menginginkan regulasi diperkuat dengan meminta Presiden segera mensahkan revisi **PP 109/2012**.

“Presiden Jokowi telah menetapkan Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 pentingnya melindungi kesehatan generasi muda dengan pelarangan total iklan, promosi dan sponsor rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok dan menaikkan cukai tembakau. Presiden telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi anak dan remaja dari adiksi rokok. Sekarang tinggal bagaimana Menteri Kesehatan melaksanakan amanat RPJMN tersebut dengan segera menyelesaikan revisi **PP 109/2012** dengan pelarangan iklan rokok, perluasan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan bungkus rokok untuk segera disahkan Presiden,” kata Lisda Sundari, Ketua **Lentera Anak**.

Pembahasan revisi **PP 109/2012** sudah dilakukan sejak 2018 dan sudah dibahas Lintas Kementerian. Tetapi sampai hari ini proses pembahasannya belum memperlihatkan perkembangan yang berarti.

"Karena itu bola sekarang berada di tangan Kemenkes untuk segera melaksanakan amanat dari Perpres No.18 tahun 2020 tentang RPJMN. Kami percaya Kemenkes juga ingin melindungi anak Indonesia dari jerat rokok dan menyelamatkan bonus demografi. Karena itulah Sarah dan Arya mewakili 56 organisasi/komunitas anak muda dari berbagai kota di Indonesia menyampaikan dukungan dan rekomendasi mereka kepada Presiden dan ditembuskan kepada 20 Kementerian dan Lembaga Negara termasuk Kementerian Kesehatan," pungkas Lisda. (\*)

## Pemerintah dinilai gagal menurunkan jumlah perokok anak

*Perokok anak di Indonesia bukannya turun seperti yang di targetkan oleh RPJMN melainkan naik menjadi 9,1%.*

**Ghalda Anisah**

Senin, 28 Sep 2020 18:04 WIB

<https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-dinilai-gagal-menurunkan-jumlah-perokok-anak-b1ZTL9xzC>

Sebanyak 16 kota sudah melakukan pelarangan iklan rokok dengan berbagai macam peraturan. Namun, langkah ini tidak cukup untuk menurunkan jumlah perokok anak. Jumlah perokok anak di Indonesia terus meningkat. Padahal, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menargetkan pada 2019 perokok anak umur 10 hingga 18 tahun menurun, dari 7,2% menjadi 5,4%.

Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari menyatakan, Riset Kesehatan Dasar 2018 memperlihatkan perokok anak di Indonesia bukannya turun seperti yang di targetkan oleh RPJMN, melainkan naik menjadi 9,1%. "Karena itu dipastikan pemerintah telah gagal mencapai target RPJMN. Mestinya pemerintah mengakui itu," kata Lisda kepada *Alinea.id*, Senin (28/9).

Bappenas, kata Lisda, telah kembali menyusun RPJMN 2020–2024. Salah satu targetnya adalah menurunkan perokok anak menjadi 8,7% dari 9,1%. "Target penurunannya sedikit. Selama empat tahun hanya 0,4%. Jadi tiap tahunnya hanya 0,1% dan bagi kami itu menandakan bahwa selama empat tahun mendatang, pemerintah tidak akan melakukan atau mengeluarkan kebijakan–kebijakan yang cukup kuat," papar Lisda.

Kendati begitu itu, Lisda menyampaikan, hal ini harus terus didorong. Tentunya jika ingin menurunkan target di 2020 hingga 2024 di kisaran 8,7%. Apalagi, sampai saat ini peraturannya masih lemah. (\*)

## **Komitmen Pemerintah Larang Iklan Rokok Mendesak lewat Revisi PP 109/2012**

**Rico Afrido Simanjuntak**

Rabu, 07 Oktober 2020 - 20:12 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/189156/15/komitmen-pemerintah-larang-iklan-rokok-mendesak-lewat-revisi-pp-1092012-1602076252>

**JAKARTA** - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 dinilai gagal melindungi anak dari adiksi rokok dan menurunkan prevalensi perokok anak. Sebab, tidak adanya sanksi tegas dalam PP tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan itu.

Sehingga, menjadikan iklan, promosi dan sponsor rokok merajalela dan industri rokok tetap leluasa menjual rokok kepada anak. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey 2019, sebanyak 19,20% pelajar adalah perokok aktif, dan sebanyak 65,2% pelajar melihat iklan rokok di tempat penjualan.

Disamping itu, ada 60,9% pelajar melihat iklan rokok di luar ruang, ada 56,8% pelajar melihat iklan rokok di televisi, dan sebanyak 36,2% pelajar melihat iklan rokok di internet. Yang menyedihkan, ada sebanyak 60,6% pelajar tidak dicegah ketika membeli rokok, dan ada 71% pelajar membeli rokok batangan.

Pemerintah sejatinya tidak berpangku tangan menghadapi kegagalan meredam kenaikan perokok anak. Pada Februari 2020, Presiden sudah mengeluarkan Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dimana strategi dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah melarang total iklan dan promosi rokok untuk menargetkan prevalensi perokok anak turun menjadi 8,7% pada 2024.



Komitmen Presiden untuk menurunkan prevalensi perokok anak seharusnya didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Fakta di lapangan menunjukkan sudah ada beberapa pemerintah daerah memulai inisiatif melarang iklan rokok untuk melindungi anak-anak menjadi perokok.

Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari mengungkapkan, hingga Mei 2020 ada 16 kota/kabupaten yang telah melarang IPS rokok melalui berbagai peraturan. Adapun aturan tersebut mulai dari surat himbauan, surat instruksi, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota hingga Peraturan Daerah.

Beberapa Pemda seperti Bogor, Sawahlunto dan kabupaten Banggai berinisiatif melarang iklan rokok dalam ruang dan melarang display atau memajang rokok di tempat penjualan untuk melindungi anak dari target industri rokok dan mencegah mereka menjadi perokok pemula," kata Lisda dalam diskusi online Alinea forum bertajuk Menagih Komitmen Pemerintah Pusat Melarang Iklan Rokok, Rabu (7/10/2020).

Kota Padang dan Depok justru melakukan revisi terhadap Perda KTR untuk memasukkan pasal tentang pelarangan iklan rokok. Wali kota Bogor Bima Arya mengaku sangat penting bagi pemerintah daerah melakukan pemetaan seberapa besar kontribusi reklame rokok terhadap seluruh pendapatan pajak daerah.

"Di Bogor, pendapatan pajak reklame hanya menyumbang 1,8% hingga 2,1% terhadap seluruh pendapatan pajak di Kota Bogor. Sehingga masih banyak sekali potensi pendapatan pajak di luar reklame rokok yang bisa dioptimalkan," ucapnya.

Di Bogor, jumlah reklame rokok berkurang dari 382 iklan pada 2008 menjadi nol pada 2013. Namun hal itu tidak malah membuat PAD Kota Bogor meningkat dari Rp97,73 miliar pada 2008 menjadi Rp913,39 miliar pada 2018.

Hal ini karena Bapenda Bogor aktif mencari langkah-langkah progresif untuk merealisasikan target penerimaan pajak. Di mana penerimaan pajak Kota Bogor didominasi sembilan sektor, yaitu pajak hotel/restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Wali Kota Sawahlunto Deri Asta mengatakan, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, telah lama memberlakukan regulasi tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Peraturan

daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2014 itu berkomitmen mengamankan anak-anak dari paparan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya.

Berdasarkan survei pada 2014, perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga di Sawahlunto masih rendah atau 31,4%. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat disebabkan kebiasaan masyarakat merokok di dalam rumah yang turut pula mengkontaminasi anggota keluarga.

Ironisnya, kota berpenduduk sekitar 66.000 tersebut, ternyata angka perputaran uang untuk pembelian rokok selama satu tahun bisa mencapai Rp5 miliar. Dari data survei itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto membuat Perda KTR untuk menurunkan jumlah perokok aktif, sekaligus meminimalisir geliat iklan rokok.

Di sisi lain, Pemkot Sawahlunto juga melarang reklame rokok dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 Tahun 2019. "Ini ke depan perlu evaluasi lagi. Kalau masih kurang kami bisa mengajukan Perda khusus untuk regulasi rokok di Kota Sawahlunto, tetapi langkah ini sudah sangat tepat sekali," tutur Deri.

Berkat regulasi ini, Kota Sawahlunto telah menggaet penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai kota layak anak tingkat Nindya pada 2019. Menurut Deri, kebanyakan yang tidak setuju dengan regulasi ini hanya pemilik toko atau warung.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani Hamid, mengatakan sejak 1 Januari 2018, tidak ada lagi iklan rokok di Kota Padang. Kalau masih ada, berarti masih menghabiskan masa waktunya. "Semoga 2021 sudah tidak ada lagi," ujar dia dalam forum yang sama.

Dia menyampaikan hilangnya iklan rokok tidak banyak memengaruhi pendapatan daerah. "Setelah iklan rokok itu dicabut, langsung ada iklan lain yang mengisi," katanya.

Komitmen Pemerintah Daerah melarang iklan untuk melindungi anak dari target pemasaran rokok patut didukung dan diperkuat Pemerintah Pusat melalui regulasi yang memadai. Apalagi masih lebih banyak daerah lain di Indonesia menunggu regulasi pengendalian tembakau yang kuat untuk menjadi panduan membatasi serbuan iklan rokok masif yang menyasar anak dan remaja sebagai target.

Di sinilah urgensi untuk segera merevisi PP 109/2012 karena regulasi itu dianggap belum mengatur secara tegas tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Plt Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK Rama Fauzi, mengatakan, berdasarkan data Susenas Maret 2018, pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk rokok dan tembakau menempati daftar urutan lebih tinggi dibandingkan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah.

Untuk itu, Kemenko PMK terus mendorong upaya revisi PP 109/2012. Di antaranya melalui rapat antar K/L termasuk Menko Perekonomian pada 4 November 2019. Selain itu, Kemenko PMK juga mengirimkan surat Nomor B.09/DEP.III/PSH.01/11/2019 tanggal 29 November 2019 kepada Kemenkes. Serta melakukan berbagai koordinasi dengan Kemenkes melalui forum lain.

"Pelarangan iklan rokok telah masuk ke dalam agenda RPJMN 2020-2024. Pengaturan iklan rokok yang lebih ketat sudah masuk ke dalam rekomendasi revisi PP Nomor 109/2012. Dalam waktu dekat, Kemenko PMK akan mengadakan rapat antar K/L setelah draft dari kemenkes diselesaikan," tutur dia.

Sementara Kasubdit Advokasi dan Kemitraan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sakri Sabatmaja, menyebutkan substansi RPP tentang perubahan PP 109 yang sekarang sedang dalam pembahasan. Pada RPP tersebut akan menambah pasal perubahan mengenai produk tembakau lainnya/rokok elektronik, pengujian kandungan kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan produk tembakau, penjualan produk tembakau, iklan produk tembakau, kawasan tanpa rokok, pengawasan BPOM untuk penjualan produk tembakau, pengawasan pemerintah daerah dan sanksi administratif.

Kemenkes juga berencana membesarkan peringatan kesehatan bergambar. Hal itu dimaksudkan sebagai sarana informasi dan edukasi yang cost effective untuk menyampaikan pesan bahaya rokok pada masyarakat. Sekaligus diharapkan meningkatkan signifikan prevalensi merokok di Indonesia serta efektif memotivasi perokok untuk berhenti merokok.

Regulasi yang kuat dan tegas sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak rokok dan dari target pemasaran industri rokok. Negara harus berkomitmen menegakkan peraturan karena kepentingan anak tidak boleh dibenturkan dengan kepentingan bisnis apalagi bisnis rokok, yang merupakan produk berbahaya dan mengandung zat adiktif.

Pemerintah Pusat wajib hadir sepenuhnya dengan membuat regulasi yang kuat dan komprehensif guna melindungi anak Indonesia dari serbuan industri rokok. Karena

itu penyelesaian revisi PP 109/2012 sangat mendesak karena sudah tertunda lebih dari 2 tahun. Bila tidak akan kehabisan waktu untuk mencapai penurunan prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada 2024 dan menyambut bonus demografi 2030.

Sekadar diketahui, jumlah perokok anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas), jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% atau sekitar 3,2 juta (Riskesdas 2018).

Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menargetkan perokok anak harusnya turun menjadi 5,4% pada 2019. Ini menunjukkan pemerintah gagal mengendalikan konsumsi rokok dan menurunkan prevalensi perokok anak. (\*)